



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 21038
Laman: <http://fisip.unib.ac.id> e-mail : fisip@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1664 /UN30.9/HK/2026**

TENTANG

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN
DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Akreditasi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun 2026 perlu mengangkat Tim Penyusun Dokumen Audit Mutu Internal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 932);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK0.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 257/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2025 – 2029;
 12. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
 13. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor Kepada Wakil Rektor dan Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Bengkulu;
 14. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 4245/UN30/HK/2025 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Periode 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Tim Penyusun Dokumen Audit Mutu Internal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun 2026;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RBA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 2 Maret 2026

a.n. REKTOR
DEKAN,



SUGENG SUHARTO
NIP 196608192000121001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1664 /UN30.9/HK/2026
TANGGAL 02 MARET 2026
TENTANG KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNALJURUSAN ADMINISTRASI
PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNALJURUSAN
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Abdul Aziz Zulhakim, S.Sos., M.Si	Ketua
2.	Prof. Dr. Drs. Achmad Aminudin, M.Si	Anggota
3.	Prof. Dr. Sugeng Suharto, M.M., M.Si	Anggota
4.	Suratman, S.IP., M.Si	Anggota
5.	Alimansyah, S.IP., M.P.A.	Anggota
6.	Adityo P. Ramadhan, S.IP., M.Sc., Ph.D.	Anggota
7.	Nursanty, S.IP., M.Si	Anggota
8.	Jatmiko Yogopriyatno, S.IP., M.Si	Anggota
9.	Yorry Hardayani, S.IP., M.Si	Anggota
10.	Anita Marianata, S.I.A., M.A.P.	Anggota
11.	Is Susanti, S.IP., M.A.P	Anggota
12.	Muhammad Fauzan Aziman, S.IP., M.A.P.	Anggota
13.	Yasmin Meri Susianti, S.A.P., M.A.P.	Anggota
14.	Muhammad Anggi Pratama, S.Sos., M.A.P.	Anggota
15.	Yoan Berliana Siregar, S.A.P., M.A.P.	Anggota
16.	Anggi Saputra, S.A.P., M.A.P.	Anggota
17.	Supiyati, A.Md	Anggota
18.	Rian Firnanda Irsyadani	Anggota
19.	Laurensius Dwi Juniansyah	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu
a.n. REKTOR
DEKAN,

SUGENG SUHARTO
NIP 196608192000121001